



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 24 April 2025

Kepada Yth:

Nomor : 892.1/KK19/1032.320/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan
Penjaminan Mutu Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas
Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama
Angkatan ke-6 Tahun 2025

BUPATI KUDUS

u.p. Kepala BKPSDM
di

Kudus

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus Nomor: 800.2.4.1/897/2025 tanggal 06 Maret 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama Angkatan ke-6 Periode 21 April s.d. 3 September 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 - c. Peraturan Lembaga Administasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lebaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 566);
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68).
2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Pelatihan, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Pelatihan dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Pelatihan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang berlaku;
 - b. Pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
 - c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang berstatus PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - e. Penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan secara klasikal di mana Widyaiswara/Narasumber memberikan materi secara langsung di tempat pelaksanaan;
 - f. Tempat Pelaksanaan Pelatihan harus sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang berlaku;
 - g. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
 - h. Penamaan angkatan, diatur oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan;
 - j. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) diterbitkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi hasil evaluasi pra yang telah disampaikan;
 - l. Guna penjaminan mutu akan dilakukan **Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
 - m. Lembaga Administrasi Negara akan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada saat seminar rancangan proyek perubahan (Tahap ke 3);
 - n. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - s. Biodata peserta pelatihan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelatihan dibuka dengan dilampiri daftar peserta Pelatihan yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
 - Latar belakang foto berwarna merah;
 - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
 - t. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan pelatihan ini, **penyelenggara pelatihan wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial** BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Kudus;
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-